



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

PEMBANDING, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Theofilus Nurak, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di BTN Royal Madinah Blok B Nabawi, No. 20, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 676/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, semula sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

TERBANDING, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Samsul Hadi, S.H, Muhammad Satria, S.H. M.H dan Lalu Yadha Sastra Prawira, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Rinjani, Lingkungan Tebeno, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengan, NTB. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor: 642/PAN.PA.W22-A3/SK/ HK2.6/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1339/Pdt.G/2024/PA Sel. tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Menghukum Pemohon (TERBANDING) dan Termohon (PEMBANDING), untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 11 November 2024 berupa:
 - 3.1 Menetapkan hak asuh atas anak/ hadhanah atas anak bernama:
 - 3.1.1 ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING, Laki-Laki, Tempat taggal lahir Mataram, 10/06/2013;
 - 3.1.2 ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, Perempuan, Tempat tanggal lahir Mataram, 23/06/2016;
 - 3.1.3 ANAK KETIGA PEMBANDING DAN TERBANDING, Perempuan, Tempat tanggal lahir Mataram, 24/02/2022; berada dalam asuhan Termohon dengan ketentuan Termohon wajib memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut;
 - 3.2 Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak berupa uang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Termohon secara tunai sesuai dengan kemampuan Pemohon setiap bulan diluar biaya kesehatan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri dengan tambahan 10% setiap tahunnya untuk mengimbangi terjadinya penurunan nilai mata uang rupiah, dimulai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hlm 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai berakhir masa iddah Termohon atau secara keseluruhan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.4 Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Januari 2025 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1339/Pdt.G/2024/PA.Sel, di mana permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 21 Januari 2025 sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Selong dalam surat Nomor 1339/Pdt.G/2024/PA.Sel dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Pebruari 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Pebruari 2025;

Bahwa Pengadilan Agama Selong telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 7 Pebruari 2025, pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Selong dalam Surat Keterangan Nomor 1339/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 11 Pebruari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 13 Pebruari 2025 dengan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.MTR, dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan surat Nomor

Hlm 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/PAN.PTA.W22-A2/Hk.2.6/II/2025 tanggal 13 Pebruari 2025 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Januari 2025 pada saat Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1339/Pdt.G/2024/PA.Sel. tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah diucapkan, Pembanding dan Terbanding hadir dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari ke-6, sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dan ditambah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Pembanding sebagai subyek yang berwenang untuk bertindak sebagai pihak di muka pengadilan (*persona standi in judicio*) sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang bahwa atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan materi perkara, keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1339/Pdt.G/2024/PA.Sel. tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah dan meminta agar putusan tersebut dibatalkan ;

Hlm 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut, akan mempertimbangkan dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa setelah menelaah, mengkaji dan menganalisis secara seksama berita acara sidang, memori banding Pembanding, argumentasi dan konstruksi berpikir dalam Putusan Pengadilan Agama Selong tersebut di atas, majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim banding sendiri dengan menambah beberapa pertimbangan sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya permohonan cerai dari Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah berusaha mendamaikan Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya perdamaian yang telah ditempuh guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 154 R.Bg ayat (1) "Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya" dan sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa upaya perdamaian dengan prosedur mediasi ditempuh guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan pada Pasal 3 ayat (1) Hlm 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”;

Menimbang bahwa dengan telah ditempuhnya upaya perdamaian baik selama proses persidangan maupun melalui mediasi, maka pemeriksaan perkara telah memenuhi prosedur untuk dilanjutkan dengan tahap litigasi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding yakni dalil-dalil permohonan cerai talak dari Pemohon/Terbanding merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar diberi izin mengucapkan talak terhadap Termohon/Pembanding;

Bahwa Termohon/Pembanding atau kuasa Termohon tidak pernah hadir lagi setelah agenda mediasi walaupun telah diperintahkan untuk hadir kembali dan dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon/Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Selong tersebut di atas, kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon/Terbanding tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena wujud perselisihan dan pertengkaran bisa dalam bentuk bertengkar dengan aksi nyata kalau bertemu, dan bisa dalam bentuk aksi saling diam dan membisu, atau saling menjauhi dan hidup berpisah, dan semua pola sikap dan perilaku yang demikian dikategorikan dan memberikan bukti bentuk perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri;

Hlm 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan dan dalil-dalil jawaban, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri sah;
2. Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Terbanding dengan Pembanding sudah pisah tempat tinggal lebih 6 (enam) bulan;
4. Terbanding dengan Pembanding sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan sudah sulit didamaikan;

Menimbang bahwa bertitik tolak fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan secara katagoris di atas, merupakan klasifikasi yang bersifat yuridis untuk menjawab rumusan masalah atau pokok sengketa pada awal pertimbangan hukum yakni apakah rumah tangga Terbanding dan Pembanding masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa berangkat dari cara berpikir dengan metode pendekatan *scientific problem solving* (SPS) yakni suatu pendekatan dalam menghadapi masalah untuk mencari solusi secara ilmiah), rangkaian fakta hukum yang telah dianalisis di atas, dikonsepsikan sebagai “deretan masalah” yang berwujud peristiwa hukum yang harus dipecahkan dan dicari solusi penyelesaiannya, dengan menerapkan norma hukum kedalam peristiwa hukum (*mengkonstituir*) sebagai metode pemecahan masalah atas kasus ini sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa metode menerapkan norma hukum kedalam peristiwa hukum (*mengkonstituir*) terhadap kasus ini, perlu dipilah dari dua sisi pandang (*aspek*) hukum yakni aspek nilai ideal atau yang seharusnya dalam suatu perkawinan (*dassollen*) dan aspek senyatanya (*dassein*) dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding, yang dengan pemilahan antara nilai ideal dengan nilai senyatanya kita dapat membaca, menilai dan menerapkan norma hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat;

Hlm 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai sisi pandang yang pertama yakni nilai ideal (*dassollen*) suatu lembaga perkawinan, dapat dikonsepsikan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa idealnya suami isteri dituntut agar bisa menanam, merawat dan memelihara cinta kasih yang diwujudkan dalam sikap saling asah, saling asih dan saling asuh guna menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang merupakan tujuan dan intisari keberadaan perkawinan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa senada dengan maksud firman Allah di atas, Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 3 tentang tujuan perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", karena lembaga perkawinan digolongkan sebagai tolong menolong dalam perbuatan kebajikan dan takwa, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al Maidah ayat: 2;

Artinya : "...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan";

Menimbang, bahwa langgengnya kehidupan perkawinan merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, karena ikatan antara suami isteri

Hlm 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ikatan yang paling kokoh dan paling suci, karena Allah mensifati ikatan perkawinan dengan sebutan "*Mitsaqan ghalidzhan*" sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21 :

Artinya: "Dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat";

Menimbang bahwa setelah memaparkan, menguraikan dan menjelaskan nilai ideal (*dassollen*) dalam suatu lembaga perkawinan sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dalam menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (*mengkonstituir*), berikut ini akan dipertimbangkan nilai senyatanya (*dassein*) dalam kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding beserta penerapan norma hukumnya, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui dengan adanya fakta hukum antara Terbanding dan Pembanding sudah pisah tempat tinggal, sulit dirukunkan dan telah terjadi perselisihan merupakan bukti permohonan cerai dari Terbanding telah memenuhi alasan perceraian, sehingga salah satunya atau keduanya sudah tidak sanggup lagi menanggung pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa jika suatu rumah tangga sedemikian rupa sudah pecah dan sudah hancur berantakan, maka memaksa mempertahankan rumahtangga yang demikian mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir pertimbangan hukum di atas, dapat merujuk sebuah kaidah fikih sebagai alat ukur untuk menimbang kondisi rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding yakni "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat" (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح);

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan mafsadat;

Hlm 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “ جلب المصالح ودرء المفاسد ” (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa sehubungan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya ; “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kuliah kaidah fikih sebagai tumpuan dan pijakan yang menyatakan “Kemudharatan harus dihilangkan (الضرر يزال), dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumah tangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

Artinya ; “Maka peganglah dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang bahwa jika untuk mencapai tujuan perkawinan terlalu sulit, maka syariat juga memberi jalan keluar dari kesempitan dan penderitaan menanggung, menjalani dan mempertahankan perkawinan dengan

Hlm 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menjadikan dalam agama suatu kesempitan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 78 sebagai berikut:

Artinya : "Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan;

Menimbang bahwa jika dengan mempertahankan perkawinan tidak bisa mencapai kemaslahatan, maka syariat memberi jalan keluar dari kesempitan dan kesusahan tersebut dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menghendaki dalam agama suatu kesempitan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut;

Artinya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu";

Menimbang bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian, walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI);

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Selong tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yakni Hlm 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya kaitanya perkara ini adalah Rumusan Kamar Agama angka 1 Hukum Keluarga point 1 bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya dalam perkara ini nafkah iddah dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa oleh karena itu meskipun putusan Pengadilan Agama Selong dipertahankan dan dikuatkan, akan tetapi dalam amar putusan tersebut perlu ditambah amar yang menyatakan agar nafkah iddah, mut'ah, nafkah dan biaya pendidikan anak berupa uang satu bulan pertama harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1339/Pdt.G/2024/PA.Sel., tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan tanggal 15 *Rajab* 1446 *Hijriah* dengan mengajukan gugatan rekonsensi pembayaran maskawin yang belum dibayar dan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa syarat pengajuan gugatan rekonsensi diajukan bersama dengan jawaban pertama atau setidaknya dalam proses jawab menjawab. Oleh karena gugatan rekonsensi Pembanding diajukan setelah perkara diputus, maka tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1339/Pdt.G/2024/PA.Sel. tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1446 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi Izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;
 3. Menghukum Pemohon (TERBANDING) dan Termohon (PEMBANDING), untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 11 November 2024 berupa:
 - 3.1 Menetapkan hak asuh atas anak/ hadhanah atas anak bernama:
 - 3.1.1 ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING, Laki-Laki, Tempat taggal lahir Mataram, 10/06/2013;
 - 3.1.2 ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, Perempuan, Tempat tanggal lahir Mataram, 23/06/2016;
 - 3.1.3 ANAK KETIGA PEMBANDING DAN TERBANDING, Perempuan, Tempat tanggal lahir Mataram, 24/02/2022; berada dalam asuhan Termohon dengan ketentuan Termohon wajib memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut;
 - 3.2 Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak berupa uang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Termohon secara tunai sesuai dengan kemampuan Pemohon setiap bulan diluar biaya kesehatan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri dengan tambahan 10% setiap tahunnya untuk

Hlm 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengimbangi terjadinya penurunan nilai mata uang rupiah, dimulai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3.3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai berakhir masa iddah Termohon atau secara keseluruhan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3.4 Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

3.5 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah dan biaya pendidikan anak berupa uang satu bulan pertama sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* oleh kami H. Mansur, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Wafa, M.H., dan Drs. H. Imam Farok, M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 13 Pebruari 2025 Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.MTR. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu Nuranisatun,

Hlm 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pembanding dan Terbanding secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Drs. Ali Wafa, M.H.

H. Mansur, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Imam Farok, M.HES.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Nuranisatun, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pemberkasan : Rp 130.000,00
2. Meterai : Rp 10.000,00
3. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA MTR